



Secara normatif ulama pembaharu itu disebut dalam beberapa hadis antara lain beliau bersabda: “Sungguh Allah akan mengutus pembaharu agama ini pada setiap ujung seratus tahun”. (Hr Abu Daud). Terlepas dari ragam interpretasi, buku ini adalah bagian dari realisasi pemahaman hadis di atas. Sebagai tafsir terhadap hadis ini Abdul Mutaal al-Sha’idi mengkaji ulama pembaharu sepanjang sejarah Islam dalam buku yang berjudul *al-Mujaddiduna fi al-Islam* (Ulama Pembaharu Sepanjang Sejarah Islam). Dua pembaharu dari tujuh ulama dalam buku ini, tepatnya Abu Hamid al-Ghazali dan Ibn Rusyd adalah ulama pembaharu senior yang sangat produktif yang dipaparkan oleh al-Sha’idi. Buku ini mengeksplorasi gagasan mereka secara kritis via karya monumentalnya; *Ihya’ Ulumuddin* dan *Bidayatul Muqtasid*. Tidak seperti al-Sha’idi yang cenderung romantis, buku ini berusaha obyektif, kritis dan menghindari romantisme intelektual. Dua pembaharu ini -walaupun mereka hidup pada masa yang berbeda-, terlibat dalam polemik intelektual yang sangat mencerahkan.

Buku-buku tersebut menjadi kajian yang biasa digunakan sebagai sarana belajar bersama dengan teman-teman santri Pesantren Mahasiswa “An-Nur” Wonocolo Surabaya. Untuk itulah penulis mendapatkan mitra belajar. Saat ini di antara mereka berkiprah sebagai akademisi seperti Dr Abd Fatah, Dr Shalahuddin (UIN Mataram), Dr. Yusuf Hanafi (UM Malang), Dr. Malik Amrullah (UIN Maliki) Dr Musyaffak Fathoni, Faruq M Ag dkk (IAIN Ponorogo) dan teman-teman berkiprah sebagai praktisi seperti Dailul Haramayn, Nashihun Amin (Gresik), Abd Aziz (Sumenep) Sanuddin (Sulut) Yumna (Sumut) Dr Anang Firdaus (Papua) dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Semoga buku ini menjadi sarana penyambung silaturahmi dan obat kerinduan penulis pada mereka.

IMAM GHAZALI SAID

KITAB-KITAB KARYA ULAMA PEMBAHARU

IMAM GHAZALI SAID

# KITAB-KITAB KARYA ULAMA PEMBAHARU

BIOGRAFI, PEMIKIRAN & PERGERAKAN



PT. Data Aksara Mulia

**Imam Ghazali Said**

# KITAB-KITAB KARYA ULAMA PEMBAHARU

Biografi, Pemikiran dan Gerakan







Karena yang menjadi fokus adalah produk pemikiran, maka sasaran kajiannya adalah produk pemikiran ulama pembaharu. Untuk itulah penulis meresensi buku *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya al-Syatibi. Ia dan Ibn Rusyd adalah representasi ulama pembaharu dari kawasan barat dunia Islam ( Andalusia, kini Spanyol) yang memiliki ciri khas tataran rasionalitas yang cukup akurat. Al-Syatibi oleh sejumlah peneliti dianggap sebagai bapak Ilmu *al-Maqashid* dalam usul fikih yang menginspirasi ulama *ushul* setelahnya. Walaupun Andalusia sejak abad ke 15 lepas ke tangan penguasa non muslim, tidak membuat produk pemikirannya terabaikan; bahkan saat ini gagasan al-Syatibi justru digandrungi banyak peneliti.

Selanjutnya buku ini mengeksplorasi karya pembaharu abad ke 19 Jamaluddin al-Afgani melalui bukunya: *Al-Radd 'Ala al-Dahriyyin* ( Jawaban Untuk Kaum Naturalis) . Pada masanya dengan argumen filosofis buku ini mampu mematahkan argumen saintis yang cenderung ateis dalam konteks India-Pakistan-Bangladesh saat itu. Buku ini ditulis dalam bahasa Persia dan diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh Syeikh Muhammad Abduh santri “kesayangan” al-Afgani. Melalui majalah *al-'Urwah al-Wuthqa* yang terbit di Paris, dua ulama pembaharu ini mampu membangkitkan semangat intelektual kaum Muslim seluruh dunia untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah Eropa. Dalam beberapa penelitian ulama Indonesia yang terinspirasi al-Afgani dan Abduh adalah KH Achmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari. Buku di atas layak dinilai sebagai metodologi gerakan dan pemikiran Al-Afgani dan Abduh.

Berikutnya buku ini mengeksplor kitab *Al-Hubb fi Al-Quran* karya Mahmud bin al-Syarif . Tokoh dari Mesir ini menjadi populer karena sering bermitra dengan Syekh Abdul Halim Mahmud ( *Grand Syeikh al-Azhar*) yang dikenal kalangan luas sebagai pemikir sekaligus pengamal tarekat Syadziliyah. Buku yang nuansa sufistiknya sangat menonjol ini banyak mempengaruhi spiritualitas













# أَحْيَاءُ عَالَمِ الدِّينِ

ترجمت

الآنسة أمينة حايده محمد بن محمد القزويني في سنة ١٢٥٥ هـ

وكتبه في سنة ١٢٥٦ هـ

المعنى من حمل الأسفار في الأسفار

في تجميع ما قبل الإجماع من الأخبار  
مكتوبة في اللغة العربية التي كتبت في سنة ١٢٥٦ هـ


ترجمت للنشر في دار السابرة في القاهرة

في سنة ١٢٥٦ هـ

أولاً، الكتاب كتبت في سنة ١٢٥٦ هـ، وكتبت في سنة ١٢٥٦ هـ  
ثانياً، كتبت في سنة ١٢٥٦ هـ، وكتبت في سنة ١٢٥٦ هـ  
ثالثاً، كتبت في سنة ١٢٥٦ هـ، وكتبت في سنة ١٢٥٦ هـ

الجلد الأول

مكتبة  
دار السابرة  
في القاهرة  
في سنة ١٢٥٦ هـ





mereka seolah memegang kendali kekuasaan tertinggi di Baghdad. Setelah itu kaum Buwayh merebut kekuasaan dari tangan tentara bayaran etnik Turki sampai tahun 447 H/1055 M.

Pasca tahun ini kelompok etnik Turki lain yang populer dengan kaum Seljuq kembali merebut kekuasaan sekaligus menghegemoni kehidupan politik, dipimpin oleh politisi terbaik mereka; Thufrul Beik bin Mikail bin Seljuq (w. 1063 M). Ia masuk dengan kekuatan militer ke kota Baghdad, sekaligus mengangkat dirinya sebagai Sultan, dengan menyingkirkan khalifah Al-Qoyyim (422 H / 1031 M). Selama satu abad kaum Seljuq ini berupaya menyatukan benua Asia sebagai kawasan mayoritas Muslim, dari batas ujung timur Afganistan sampai Laut Tengah di ujung barat. Penyatuan ini, secara teoritik tunduk pada kekhalifahan Abbasiyah, dan secara hukum khalifah dianggap “masih berkuasa”. Mengingat nama khalifah masih diabadikan dalam mata uang yang beredar, sebagai alat tukar, doa-doa untuk kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keselamatan khalifah dikumandangkan dari majelis-majelis zikir dan mimbar jumat. Tetapi, sebetulnya “kekuasaan riil” dan yang sesungguhnya berada di tangan Sultan Seljuq.

Sejarah “kekuasaan” keluarga besar Seljuq dalam dinasti Abbasiyah ini berlangsung sejak masa perintisnya, Tufrul Beik. Selanjutnya; Aleb Arselan sampai yang terakhir adalah Malik Syah. Tiga penguasa ini punya tugas dan kewajiban, tidak hanya memerangi para keluarga “raja-raja lokal”, tetapi juga harus “berhadapan” dengan kelompok politik profesional yang sangat kuat. Di samping mereka harus menghadapi kekuatan “ideologi politik” dengan legitimasi agama yang mulai unjuk kekuatan yang berjuang ingin menguasai seluruh kawasan dunia Islam sesuai ideologi yang mereka tawarkan. Kekuatan terakhir ini adalah kerajaan Fathimiyah di Mesir.



simpati pada al-Ghazali adalah al-Muqtadi Billah (487 H), kemudian al-Mustadzhir Billah (512 H). Disamping dua lembaga elite politik; kekhalifahan dan kesultanan, al-Ghazali didukung juga oleh para menteri, yang secara teknis memegang kendali kekuasaan. Nidam al-Mulk adalah salah seorang menteri yang terbilang “cukup punya kekuasaan yang kuat”. Sang menteri ini mampu menguasai keadaan dari berbagai aspek; politik, militer dan budaya selama seperempat abad. Dialah yang mendirikan Universitas Nidhamiyah di Baghdad. Kemudian universitas ini berkembang pesat dengan berdirinya beberapa universitas di berbagai kota yang secara manajemen – administratif dalam koordinasi universitas Nidamiyah Baghdad.

Nidam al-Mulk itu hidup satu masa, bahkan menjadi teman studi al-Ghazali. Hubungan akrab dengan pejabat tinggi ini memberi kesempatan luas bagi al-Ghazali untuk meningkatkan karir akademik dan birokratnya, sesuai profesi dan kapabelitasnya. Latar belakang inilah yang mendorong Nidam al-Mulk mengangkat al-Ghazali sebagai Rektor Universitas Nidamiyah Baghdad. Kemudian, - setelah al-Ghazali mundur dari jabatannya untuk *uzlah* – Fakhr al-Dawlah bin Nidam al-Mulk meminta al-Ghazali kembali mengajar dan menjabat sebagai Rektor di Universitas Nidamiyah Nisabur.

Ini kondisi politik dan budaya di kawasan Islam bagian timur, sedangkan kawasan Islam bagian barat, yang memerintah adalah Yusuf bin Tasyfin (410 – 500 H / 1019 – 1106 M). Al-Ghazali, lima tahun sebelum wafat, beliau pernah berupaya untuk menemui Yusuf bin Tasyfin yang dikenal sebagai “khalifah” yang hidup sederhana, bijak dan adil dalam bertindak. Tetapi upaya ini gagal, karena Yusuf bin Tasyfin wafat sebelum pertemuan.

Di Afrika, kaum Muslim di bawah kekuasaan keluarga (*clan*) Zirie, penguasa yang populer di antara mereka adalah Tamim bin al-‘Iz bin Badies, kemudian Yahya bin Ghunaym. Sedang di Mesir (Afrika utara) keluarga Fatimah tampil ke pentas kekuasaan yang











India, Persia dan Yunani yang berpengaruh pada tasawuf. Ilmu Kalam (teologi) tampak menancapkan akar keislaman yang dominan, pada abad V ini, dengan indikator usul fikih dan fikih telah terkodifikasi dengan sempurna. Tentu Alquran sebagai induk rujukan kaum Muslim telah ditulis secara sempurna dan tersebar di seluruh antero negeri.

Kami dapat membagi perkembangan budaya pada masa Dinasti Abbasiyah pada tiga periode ;

- a. Era penerjemahan dan alih bahasa karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa, khususnya Yunani ke dalam bahasa Arab. Aktifitas ini mencapai puncaknya pada masa khalifah al-Makmun (198 H / 813 M).
- b. Era produktifitas, sebagai akibat penerjemahan, menjadikan Filsafat Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Pada era ini muncul pertarungan dahsyat antara aliran filsafat dan ulama kalam yang diwakili oleh kelompok Asyari dan Muktazilah. Walaupun di antara internal dua aliran ilmu Kalam ini selalu terjadi pertarungan yang tak kunjung usai.
- c. Era perpaduan antara dua masa di atas ; yang memunculkan mazhab dan aliran baru, pada waktu yang sama, muncul pula aliran-aliran fundamental yang menentang dan melawan semua infiltrasi budaya. Tetapi, dalam realita, hampir total semua mazhab secara alami menerima perpaduan budaya itu di sini, kiranya perlu menyampaikan pandangan Ibn Khaldun dalam kitab “al-‘Ibar” berikut :

“Kota Baghdad diperindah dengan aneka arsitektur bangunan yang belum pernah dicapai oleh kota-kota dimanapun di seluruh dunia, yang saya tahu. Tetapi akhir perjalanan dinasti ini penuh dengan intrik, korupsi, pelacuran dan premanisme. Bisa saja intrik dan fitnah itu muncul dari para pengikut mazhab, perbedaan pandangan tentang *khilafah* versus *imamah*, antara



dinasti Fatimiyah “digulingkan” oleh Shalahuddin al-Ayyubi (532-589 H / 1137-1193 M ). Dinasti Fathimiyah ini secara politik dapat dinilai sukses, memerintah Mesir selama 2 (dua) abad. Tetapi secara ideologi dan akidah bisa dinilai gagal; baik di Kairo maupun di Qayrawan, walaupun beberapa sekolah berhasil didirikan untuk tujuan ini. Demikian, akhirnya lapangan budaya di Mesir dan Marokko masih dalam pengaruh dominan Ahlussunnah walaupun hanya parsial dan tidak total. Dengan demikian tiga windu di awal abad V hijriah pengaruh ideologi dinasti Fathimiyah di kawasan Islam bagian barat sudah berakhir. Maksudnya ideologi politik dinasti ini sudah kehilangan relevansinya satu setengah abad sebelum kejatuhannya.

Kejatuhan ideologi di kawasan barat yang disusul dengan “kegagalan” secara politik di kawasan timur diimbangi “kemenangan” di bidang budaya. Sekte Bathiniyah ini menguasai sejumlah pusat studi di al-Rayy Asbahan dan Khurasan. Iran menjadi “pentas” bagi beberapa gerakan keagamaan dan filsafat. Pusat-pusat studi secara politik di bawah pengawasan Khilafah Abbasiyah. Kondisi yang makin terdesak memaksa sekte ini untuk bergerak dan berpaling pada bidang pemikiran, dengan bekerja secara sistimatis mempengaruhi kelas intelektual dan pusat-pusat studi. Seperti inilah model kampanye dan penyebaran sekte Bathiniyah dan aliran Syiah Isma’iliyah. Dengan demikian, berkembanglah gagasan baru yang meramu berbagai pemikiran; Pitagoras dan Neo Platonisme dalam bingkai dan watak ketimuran, di samping unsur pemikiran Persia yang berwatak zeroaster kuno ikut memberi andil. Inilah yang melatarbelakangi mantapnya sistem pengetahuan spiritual (*al-irfan*) di Iran, yang kemudian menjadi landasan stagnasi filsafat dengan segala alirannya di sana.

Seperti inilah Iran mengenal pertarungan pemikiran yang kuat di antara aneka aliran yang populer saat itu. Keadaan ini memantul sekaligus memunculkan krisis intelektual di kalangan sejumlah











(*al-hikmah?*) dan filsafat. Dua disiplin ilmu ini ia tekuni secara sungguh-sungguh. Akhirnya, ia dinilai mumpuni ; dengan bukti ia mampu menulis dan membahas dua ilmu tersebut. Al-Juwayni sang guru sangat perhatian terhadap perkembangan keilmuan al-Ghazali itu. Secara terus terang sang guru bangga dengan perkembangan ilmiah muridnya yang genius itu. Walaupun – menurut sebagian penelitel – ia sangat ”iri hati” pada al-Ghazali.

Selanjutnya al-Farisi bercerita; kemudian al-Ghazali sering datang ke Nisabur menemani sejumlah pemuda dari Thus yang ingin berguru pada al-Juwayni. Dalam belajar, ia dikenal sangat rajin, semangat dan bersungguh-sungguh, sehingga dalam waktu singkat ia mampu menyelesaikan studi. Ia selalu menjadi ”bintang” di antara teman-teman seangkatannya, sekaligus ia hafal Alquran. Saat itu ia populer sebagai pemuda ahli debat dan diskusi yang paling cerdas. Para santri saat itu merasa sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu dari al-Ghazali. Ia mengajar dan memberi arahan pada mereka. Dan ia sendiri tak pernah berhenti belajar. Kesungguhannya mengarungi ilmu, tak kenal lelah sampai mencapai puncaknya. Setelah itu, ia mulai mengarang kitab.

Al-Juwaini dengan segala predikat yang disandangnya berpendapat; al-Ghazali itu berbudi luhur, kaya pengalaman, fasih lisan dan lancar berbicara; pandangannya pada al-Ghazali tidak jernih. Ia menyimpan ”rasa iri” dan ketidaksukaan. Sebabnya, karena al-Ghazali menyaingi dirinya dalam integritas, dalam kefasihan dan kelancaran berbicara. Sebetulnya ia menilai al-Ghazali belum layak untuk menulis kitab menyaingi dirinya. Walaupun ia selalu menampakkan kebanggaan pada murid kesayangannya itu. Seperti watak semua orang, ia merasa tersaingi. Kondisi ”permusuhan batin” ini terus berlanjut sampai al-Juwayni wafat. Sampai tahap ini kami belum menemukan indikasi dan petunjuk yang menyatakan al-Ghazali mau masuk praktek sufisme. Indikasi ini hanya ditemukan pada masa kecil al-Ghazali pernah yang















Karena pemahaman sempit itulah Abu Hamid al-Ghazali (450–505 H) perlu menjelaskan pengertian akhlak dalam beberapa kitab yang beliau tulis, terutama dalam karya monumentalnya *Ihya'Ulumiddin*. Akhlak dalam persepsi beliau adalah inti ajaran Islam. Akhlak harus menyeimbangkan dan memoderatkan perilaku manusia yang cenderung ekstrim dan berlebihan. Ketika manusia cenderung memilih hidup bergelimang dengan kekayaan duniawi, akhlak mengarahkan kecenderungan tersebut untuk ditarik agar ia mau hidup serba spiritual. Jika ia berperilaku sebaliknya, maka akhlak mengarahkan agar ia tak mengabaikan apalagi melupakan “bagian” duniawinya. Akhlak tidak melarang apalagi membatasi manusia untuk mencari kekayaan. Tapi akhlak hanya mengarahkan agar harta kekayaan yang ia peroleh dengan cara yang halal itu “tak mendominasi” pikiran dan “tak mengotori” hati nuraninya. Manusia boleh kaya secara duniawi, tapi hatinya harus selalu merasa miskin dan fakir terhadap rahmat dan kasih sayang Allah.

Dengan demikian, akhlak yang kemudian populer dengan tasawuf memfokuskan ajarannya pada kehidupan yang seimbang lahir batin. Seimbang lahir batin itu diaktualkan dalam kehidupan yang diistilahkan “serba bersih” secara lahir dan “serba suci” secara batin. Itulah inti dan watak manusia jika ia menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keseimbangan hidup bersih secara jasmani dan hidup suci secara rohani itulah esensi yang mungkin bisa dicapai oleh manusia yang mau “berjuang”. Dan ini watak asli manusia sebagai anugerah dari Allah Swt. Dalam bahasa lain tasawuf mengajarkan bersih jasmani dan suci rohani. Dalam pengertian inilah al-Ghazali menuangkan pemikirannya ketika beliau membahas rahasia taharah (kesucian) dengan ungkapan berikut:

“*Taharah* (kesucian) itu punya empat tingkatan.  
*Pertama*, menyucikan kondisi lahir dari aneka hadas.



aku tentang iman”! Beliau menjawab: “(Iman itu), hendaklah Anda beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasul-Nya, serta hari kemudian dan beriman pada baik dan jeleknya *al-qadar*”. Ia merespon, “Anda benar”! Ia bertanya lagi, “kasih informasi aku tentang *ihsan*”! Rasul menjawab; “(*ihsan* itu), hendaklah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat-Nya, dan jika Anda tidak mampu melihatnya, maka Dialah yang melihat Anda”. Ia bertanya lagi. “Beri informasi aku tentang hari kiamat”! Beliau menjawab; “yang ditanya tidak lebih alim dari pada penanya”. Ia bertanya lagi’ (jika begitu), kasih informasi aku tentang tanda-tanda kiamat! Beliau menjawab: “(diantara tanda kiamat) adalah seorang budak melahirkan tuannya, Anda akan melihat orang-orang *nyeker* (mereka berjalan tanpa alas kaki), telanjang dalam kondisi sangat miskin, berprofesi sebagai pengembala domba, mereka bersaing dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung “pencakar langit”. Kemudian orang itu pergi. Saya sendiri tertegun sejenak. Kemudian Rasul menegur saya, seraya bersabda: “Apakah Anda tahu siapa orang yang bertanya tadi itu? Saya jawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu”. Beliau menjelaskan seraya bersabda: “Penanya itu malaikat Jibril, ia mendatangi Anda untuk mengajar agama”. (Hr. Muslim).

Konsepsi *ihsan* seperti tersurat dalam hadis ini dipahami sebagai akhlak yang praktiknya tak boleh terpisah dari konsep Iman dan Islam. Karena ketiga konsepsi ini harus mengejawantah dalam pikiran yang dirasakan dan kehidupan yang dipraktikkan oleh manusia. Konsepsi *ihsan* yang identik dengan akhlak atau tasawuf, dapat dituangkan dalam gambar berikut:



menggambarkan ilmu tasawuf itu sebagai kotak segi empat. Kotak ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama bidang rasa dan bagian kedua bidang perilaku. Bidang pertama berisi tatakrama hubungan manusia dengan Allah yang akan menghadapi dua tantangan yang tarik menarik. Tantangan pertama disebut rasa yang bisa menyelamatkan (*al-munjiyat*). Tantangan kedua disebut rasa yang bisa membinasakan (*al-muhlikat*). Bidang kedua berisi etika atau praktik ibadah kepada Allah dan etika berinteraksi dengan sesama manusia, makhluk yang bernyawa dan alam sekitar. Masing-masing bidang itu oleh al-Ghazali dibagi menjadi dua. Dengan demikian setengah dibagi dua sama dengan seperempat ( $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$ ). Konsepsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Etika Ibadah pada Allah	Etika Hubungan dengan Makhluk	Etika Pembinaan ( <i>al-muhlikāt</i> )	Etika Penyelamat ( <i>al-munjiyāt</i> )
1. Ilmu dan Belajar	11. Etika Makan	21. Keajaiban Hati	31. Tobat
2. I'tiqad	12. Etika Nikah	22. Melatih Nafsu/ Jiwa	32. Sabar Dan Syukur
3. Rahasia Bersuci	13. Etika Kerja	23. Petaka Dua Syahwat	33. Takut Dan Harapan
4. Rahasia Salat	14. Halal dan Haram	24. Petaka Lisan	34. Fakir Dan Zuhud
5. Rahasia Zakat	15. Percintaan, Persaudaraan dan Pertemanan	25. Marah, Dengki dan Iri	35. Tauhid Dan Tawakkal
6. Rahasia Puasa	16. Isolasi Diri	26. Jeleknya Dunia	36. Cinta, Rindu, Cengkrama Dan Ridha
7. Rahasia Haji	17. Etika Berpergian	27. Jeleknya Bakhil dan Cinta Harta	37. Niat, Ikhlas Dan Kejujuran
8. Membaca Alquran	18. Etika Mendengar dan Rasa	28. Jeleknya Ambisi dan Riya'	38. Mawas Diri dan Pengawasan
9. Zikir dan Doa	19. Amal Ma'ruf Nahi Mungkar	29. Jeleknya Sombong dan Kagum Diri	39. Berfikir dan Perenungan
10. Wirid-Wirid ( <i>Awra&gt;d</i> )	20. Etika Hidup dan Akhlak Kenabian	30. Jeleknya Penipuan	40. Ingat Kematian

Inilah gambaran keseluruhan pembahasan kitab Ihya' Ulumiddin. Masing-masing kotak al-Ghazali menggunakan istilah seperempat (*rub'un*). Sehingga pembahasan keseluruhan dalam satu kotak besar dibagi menjadi empat, masing-masing kotak disebut seperempat. Jika seseorang menginginkan *taqarrub* bahkan "melihat" dan bertemu Allah seseorang harus menempuh perjalanan



juga tidak membahas kaitan katagori manusia “terbaik” di sisi Allah seperti *al-shalihin, al-muttaqin, al-taibin, awliaullah, almukminin dan ‘ibadurrahman* dan manusia terjahat seperti *al-mutakabbirun, al-khasirun, al-dzalimun, al-kafirun, al-mu’tadun, al-munafiqun dan al-musrikun*. Semestinya al-Ghazali mengatagorikan bahwa amalan yang menyelamatkan itu bisa mendapatkan bonus *karamat* sedang amalan yang mencelakakan bisa mendapatkan kesaktian (*istidraj*). Sisi lain yang cukup penting yang tidak dibahas dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin adalah perbedaan asasi antara wali Allah yang keramat dan wali setan yang dilaknat. Andaikan bahasan-bahasan pokok tersebut dibahas, niscaya kitab *Ihya ‘Ulumiddin* menjadi kitab yang mengkaji ilmu tasawuf nyaris sempurna. Walaupun begitu sepengetahuan penulis kitab *Ihya ‘Ulumiddin* adalah kitab terpopuler di seantero kitab-kitab dalam bidang ilmu tasawuf.

Konsepsi al-Ghazali tentang kaitan *karamat* dan *istidraj*



**Gagasan Penyempurnaan**

Kiranya akan lebih sempurna andaikan *outline* bagian penting kitab Ihya ‘Ulumiddin memaparkan secara praktis tahapan-tahapan
















- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Nafais, Cet I, 1996.
- Renan, Ernest, Averrost I, *Averroisme*, Sourborn: University Press, 1954
- Rouf, Thoha Abd, *Muqaddimah wa Dirasah al-Kilab Bidatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Jil, 1989.
- Rusyd , Ibnu, *Fash al-Maqal fi ma Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah Min al-Ittisal*, Tahqiq DR. Muhammad Imarah, Beirut: Dar al-Syuruq, 1986
- Rusyd, Ibnu, *Manahij al-Adillah*, Tahqiq Muhammad Imarah, Beirut: Dar al-Syuruq, 1995.
- Sulaiman, Abd.Hamid Abu, *al-Naqd al-Waraqfi fi al-Tarikh al-Islami*, Riyadh: Sahar Riyadh, 1994.
- Ushaibi'ah, Ibnu, *Uyun al-Anba fi Thabaqat al-Athibba'*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1965.
- Zaky Mubarak, *al – Akhlaq Inda al - Ghazali*, Kairo : Daral-Sya'b, tt.



















fikh Maliki dan secara teologi mengikuti pola pikir Asyari, maka secara alami ia diajari fikh Maliki dan teologi Asyari oleh ayahnya sendiri. Kemudian ia juga meriwayatkan hadits dan menghafal kitab *al-Muwattha'* atas bimbingan ayahnya juga. Demikianlah apresiasi keagamaan dan keilmuan Ibnu Rusyd yang sangat kental dengan apresiasi keagamaan di tengah-tengah keluarganya. Suatu apresiasi yang kondusif yang nanti mendorong dirinya untuk haus mencari ilmu “melintasi” tradisi keagamaan dan keilmuan ayah dan kakeknya.

Menginjak usia remaja, ia terdorong untuk menuntut ilmu di luar lingkungan keluarga. Keinginannya itu ia realisasikan untuk berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Abu al-Aim Basykawal, Abu Marwan bin Masarrah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abd al-Aziz, Abdullah al-Maziri dan Abu Muhammad bin Rizq. Para ulama tersebut pada masa itu merupakan representasi fuqaha yang menonjol untuk kawasan Andalusia.

Kecerdasan Ibnu Rusyd mendorong dirinya untuk tidak hanya “terkungkung” dalam disiplin ilmu fikh, ushul dan kalam, seperti tradisi ayah dan kakeknya, tetapi ia terdorong untuk terus memburu “kebenaran” dan memperluas wacana pemikiran dalam semua lapangan ilmu. Ambisinya ini ia buktikan untuk menekuni bidang kedokteran, matematika dan filsafat.

Untuk itulah ia berguru kepada para dokter yang saat itu paling populer, diantaranya Abu Ja'far Harun al-Tirjali dan Abu Marwan bin Kharbul. Ia juga berguru dalam bidang filsafat kepada Ibnu Bajjah (w. 53311) yang dalam literatur barat dikenal dengan nama Avinpace. Filosof terakhir ini merupakan filosof terbesar di Eropa sebelum Ibnu Rusyd.

Tetapi kebenaran hubungan guru-murid secara langsung antara Ibnu Bajjah-Ibnu Rusyd menurut penulis sangat diragukan. Mengingat Ibnu Rusyd lahir pada 520 H, sedangkan Ibnu Bajjah







“Pengekangan” ini sangat kuat, terutama menjelang tumbangnya Dinasti Murabithin.

2. Ibnu Bajah berperan sebagai “makelar” para ilmuwan untuk mendekati raja dengan para ilmuwan atau sebaliknya.
3. Mengingat potensi kemampuan ilmiah Ibnu Rusyd, terutama bidang filsafat, memang dapat diandalkan, maka pilihan Ibnu Rajah untuk mengajukan Ibnu Rusyd sebagai mitra dialog raja, merupakan pilihan yang tepat. Karena itulah, peran Ibnu Thufail dalam ikut memajukan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Muwahhidin harus dihormati dan tidak boleh diabaikan.

### **Komentator Buku-Buku Aristoteles**

Sejak pertemuan bersejarah antara Ibnu Rusyd, Raja Abu Ya’qub dan Ibnu Thufail di atas, keakraban Ibnu Rusyd dengan raja dan kalangan istana bertambah kuat. Kondisi ini bertambah kuat lagi setelah Raja Abu Ya’qub punya keinginan untuk menugaskan Ibnu Rusyd melalui Ibnu Thufail menjadi komentator (*syarih*) buku-buku filsafat karya Aristoteles. Proses penugasan ini diungkapkan oleh Ibnu Rusyd sebagai berikut:

*Suatu ketika Abu Bakar bin Thufail memanggil diriku seraya berkata: “Sekarang ini aku mendengar Amir al-Mukminin sangat gundah, karena beliau sangat kesulitan memahami ungkapan Aristoteles melalui buku-buku terjemahan yang tersedia.” Selanjutnya Ibnu Thufail berkata: “Andaikan ada orang yang punya kemampuan sudi membuat review, ikhtishar dan komentar terhadap karya-karya Aristoteles tersebut, niscaya kegundahan Raja dan orang-orang yang mencintai filsafat akan segera teratasi. Aku yakin anda mampu untuk melaksanakan tugas ini, karena aku tahu betul kualitas intelektual dan kecenderungan anda terhadap disiplin*







Rusyd di lingkungan istana bertambah erat. Hal ini terjadi karena sejak awal al-Manshur dikenal sebagai pecinta ilmu dan ulama. Kecenderungan inilah yang mendorong sang raja berhasrat untuk menjadikan Ibnu Rusyd sebagai partner diskusi, agar ia dapat ikut serta memecahkan problem keilmuan dan filsafat.

Kedekatan posisi Ibnu Rusyd ini dapat kita baca dan penuturan Abu Marwan al-Baji:

*“Ketika al-Manshur berada di Cordova, 591 H, dengan tujuan ingin menyerang wilayah Perancis yang waktu itu dikuasai oleh Raja Alfons, beliau memanggil Ibnu Rusyd. Setelah ia hadir, Sang Raja sangat hormat kepadanya dan mendekatkannya. Kedekatan Raja dengan Ibnu Rusyd melampaui Abd al-Wahid bin Syeikh Abu Hafsh, sahabat akrab Abd al-Mukmin, sekaligus menantu Sang Raja. Dalam pertemuan itu Sang Raja terlihat asik berdiskusi dengan Ibnu Rusyd. Seusai pertemuan itu para mahasiswa dan sahabat-sahabat Ibnu Rusyd menunggunya untuk memberi ucapan selamat atas kedekatannya dengan Raja. Ketika menerima ucapan selamat itu Ibnu Rusyd berkata : “Sungguh keakraban ini tidak selayaknya untuk diberi ucapan selamat, mengingat Amir al-Mukminin melakukan ini secara spontan dan lebih banyak dari yang kuharapkan.”<sup>6</sup>*

Dari ungkapan di atas jelaslah bahwa kedudukan Ibnu Rusyd sudah melampaui profesinya sebagai seorang hakim, faqih dan filosof, bahwa ia dapat dikatakan sebagai penentu sekaligus pengendah publik opini. Hampir semua kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Raja pasti melalui pertimbangan yang diberikan oleh Ibnu Rusyd. Pengakuan Raja terhadap

6 Abu Marwan dalam Thoha Abd Rouf, Muqaddimah wa Dirasah al-Kilab Bidatul Mujtahid, Beirut, Dar al-Jil, 1989, h. 5











*diragukan dan tertolak. Mereka mengekalkan jagad raya melalui risalah, buku dan kitab secara provokatif. Pikiran mereka jelas sangat “menyimpang” dari syari’ah. Mereka menduga bahwa kebenaran hakiki dapat dicapai melalui pengembaraan rasio dan akal. Padahal itu fatamorgana. Buktinya, di kalangan internal mereka tak ada kesepakatan metodologis dalam memecahkan satu problem. Metode mereka simpang siur. Mungkin karena Allah menghendaki mereka masuk ke dalam neraka. Justru itu, mereka berbuat seperti perbuatan ahli neraka. Mereka ini mengancam eksistensi syari’ah. Karena itu mereka lebih berbahava dibanding ahli kitab dan sangat jauh untuk kembali ke jalan yang benar.”<sup>9</sup>*

Teks instruksi ini dapat kita pahami, betapa musuh-musuh politik Ibnu Rusyd mampu mempengaruhi Khalifah untuk menuduh Ibnu Rusyd dan teman-temannya sebagai atheis, zindiq dan menyimpang dari ajaran agama. Tetapi tuduhan demikian sudah biasa terjadi pada setiap pemikir dalam sejarah Islam. Jika kita mau menelaah karya Ibnu Rusyd yang berjudul *iManahij al-Adillah*, niscaya kita dapat mengambil kesimpulan, betapa Ibnu Rusyd dengan kecerdasan akal budinya mampu menyampaikan argumentasi yang sangat kuat untuk membela teologi Islam sunni. Kitab ini oleh para peneliti dianggap sebagai puncak argumen teologisrasional kaum Sunni.

Ini dilakukan oleh Ibnu Rusyd karena secara substansial, ia tidak mengingkari prinsip teologi Islam. Tetapi ia hanya sekedar berjihad, bahwa tidak mungkin hasil pengembaraan akal bertentangan dengan agama. Sebab kebenaran hakiki menurutnya hanya satu. Para Nabi bisa mencapai kebenaran itu melalui wahyu. Sedang manusia biasa dan para filosof dapat mencapai kebenaran itu

---

9 al-Anshari, *Op.Cit*, h. 102



samping kepiawaiannya dalam ilmu fiqh sekaligus ushul fikihnya. Kepiawaiannya dalam ilmu terakhir ini dapat dibaca dalam karya monumentalnya “*Bidayatul Mujtahid*”. Di samping karier puncak yang ia capai sebagai Hakim Agung (*Qadhi al-Qudhah*) sangat terkait dengan disiplin ilmu fiqh yang sangat ia kuasai.

Jadi “hukuman” yang ia terima dengan alasan menyimpang dari prinsip ajaran agama sangat tidak masuk akal. Kemungkinan besar, ia dikenai hukuman, karena pertarungan elite politik untuk mendapatkan simpati Khalifah. Dengan hukuman yang dijatuhkan pada Ibnu Rusyd itu, maka para elite yang secara kualitas jauh di bawah Ibnu Rusyd dapat menduduki jabatan terhormat yang pernah dijabat oleh Ibnu Rusyd.

Ernest Renan memberi komentar terhadap hukuman yang diterima oleh Ibnu Rusyd sebagai berikut

*“Yang terpenting untuk diperhatikan dalam kasus Ibnu Rusyd ini adalah ketidak mengertian publik ketika hukuman ini dijatuhkan. Tapi ternyata ini adalah kelihaihan Khalifah. Ia menyadari bahwa publik tidak menyukai filosof. Karena itu, walaupun secara pribadi Khalifah menyukai filsafat, ia harus “berkorban” demi dukungan publik yang lebih besar. Dan elite yang punya jaringan massa yang besar adalah para fuqaha. Untuk inilah Khalifah mengambil kebijakan “menghukum” Ibnu Rusyd agar dirinya mendapat dukungan kuat dari mayoritas rakyatnya.”<sup>12</sup>*

Ini dilakukan oleh Khalifah karena memang kenyataan riil mayoritas rakyat Andalus pada waktu itu menganggap orang-orang yang mendalami “ilmu orang kuno” seperti para filosof dan pakar ilmu kalam itu kafir. Maka, jika Khalifah ingin dapat dukungan

---

12 Ernest Renan, *Averroste I, Averroisme*, Sourborn University Press, 1954, h. 25



أن تواليبة توالف	الآن قد أيقن ابن رشد
هل تجد اليوم من توالف	يا ظالما نفسه تأمل
لما علا في الزمان جدك	لم تلزم الرشد با ابن رشد
ما هكذا كان فيه جدك	وكنت في الدين ذا رياء

*Suut ini Ibnu Rusyd yakin*

*Bahwa aksesnya (ke khalifah) telah sirna*

*Renungkan! Wahai penganiaya diri sendiri*

*Apakah sekarang anda menemukan orang yang mau jadi pembela?*

*Ternyata anda tak sudi berpegang pada petunjuk itu tak sesuai dengan nama anda wahai anak petunjuk (Ibnu Rusyd)*

*Padahal dalam waktu lama kakek anda meraih kepopuleran yang terpuji Sedang anda dalam beragama bersikap riya*

*Sifat tercela yang tak pernah ditunjukkan oleh kakek anda*

Dalam puisi ini Haji Abu al-Husain ingin menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd memang betul-betul bersalah dan menyimpang dari prinsip ajaran Islam. Ia mengecam Ibnu Rusyd yang tak mau berperilaku seperti kakeknya. Padahal sang kakek juga dikenal ingin memadukan antara filsafat dan agama. Dan Ibnu Rusyd sebetulnya hanya ingin menyempurnakan upaya ilmiah yang telah dirintis oleh kakeknya itu.

## **Pengampunan Menjelang Wafat**

Al-Anshari meriwayatkan dari Abu Hasan bin Quthral tak lama setelah Ibnu Rusyd dibuang ke Alisanah, Ibnu Rusyd berkata:



























Sivilla. Menurut Ibnu Rusd, “jika ada salah seorang ulama di Sivilla wafat, dan warisan kitab-kitab di perpustakaan pribadinya itu mau dijual, maka pasti kitab-kitab diangkat ke Cordova untuk dijual di kota ini. Mengapa harus dijual di Cordova ? Karena rakyat Cordova “kutu buku”, dan senang membaca. Sedang rakyat Sivilla tak punya kepedulian terhadap pentingnya buku dan perpustakaan. Sebaliknya jika ada orang kaya di Cordova wafat, pasti warisan alat-alatnya akan segera diangkut ke Sivilla untuk dijual di Sana.”<sup>18</sup>

Kehidupan serba ilmiah Ibnu Rusyd digambarkan oleh al-Dzahabi dengan ungkapan: “... Ia belaiar fikih sampai mendalam dan handal. Kemudian ia menekuni ilmu kalam, filsafat dan ilmu orang-orang kuno, sehingga ia dijadikan idola di bidang ini.”<sup>19</sup> Sedang menurut Ibnu al-Abar, Ibnu Rusyd itu punya kecenderungan menekuni “ilmu orang-orang kuno”, sehingga ia menjadi pemikir terkemuka di bidang ilmu tanpa ada yang menyainginya. Pendapatnya dan penemuannya di bidang kedokteran mencengangkan para dokter senior. Fatwanya di bidang fikih juga mengagetkan para fuqaha. Di samping itu kemampuannya di bidang linguistik dan sastra ia juga dikagumi banyak orang. Ini terbukti ketika Abu al-Qasim bin Thailasan membaca syi’ir (puisi) al-Mutanabbi dan Hubaib, ternyata kemampuan hafalan dan kreasi cipta syi’ir Ibnu Rusyd tidak kalah hebat dari kedua penyair populer itu.<sup>20</sup>

Kelebihan Ibnu Rusyd terletak pada kemampuan menguasai lintas disiplin ilmu, bukan dalam arti hafalan, tetapi kemampuannya yang mengagumkan dalam membuat kreasi baru dan pengembangan penelitian dari lintas ilmu yang telah ia tekuni itu.

Sebetulnya pujian para sejarawan terhadap Ibnu Rusyd masih cukup banyak untuk ditampilkan. Tetapi beberapa kutipan di atas

---

18 Lihat al-Dzahabi, Sirah Ibnu Rusyd, Dar al-Jil, Beirut, 1991, h. 47

19 Ibid

20 Ibnu al-Abar, Op Cit, h 102



dari tokoh mazhab Hanafi, dan Abu Ja'far Muhammad al-Thusi (wafat 460 H) dalam *al-Khilaf fi al-Ahkam*, dari mazhab Syi'ah Imamiyah, dan Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam *al-Mughni*, dari mazhab Hanbali, dan Nawawi (wafat 676 H) dalam *al-Majmu'* dari mazhab Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah (wafat 728 H) dalam *Majmu' Fatawa* dari mazhab Hanbali, dan Ibnu Rusyd (wafat 597 H) dalam *Bidayatul Mujtahid* dari mazhab Maliki.

Tetapi karya-karya fikih perbandingan di atas, selain yang terakhir hanya menjelaskan ketentuan hasil *istinbath* hukum dari masing-masing mazhab tanpa dilengkapi proses teoritik ushul fikih yang menjadi landasan ketentuan hukum masing-masing mazhab. Penerapan teori ushul fikih sekaligus produk hukum (*istinbath*) dari masing-masing mazhab yang dijelaskan secara singkat dan integral hanya dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* ini.

Justru itu tidak berlebihan, jika Thaha Abdurrauf Sa'ad dalam pengantar tahqiqnya berani menyatakan bahwa mutu kitab *Bidayatul Mujtahid* ini, baik secara metodologis maupun jangkauan kelengkapan pembahasan tidak tertandingi oleh karya lain dalam disiplin ilmu yang sama.

Kelihaian Ibnu Rusyd untuk memaparkan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh para ulama dengan *hujjah* mereka masing-masing secara gamblang dan singkat memang patut diacungi jempol. Dengan demikian, kitab ini juga mengandung studi perbandingan mazhab.

Mengingat kitab ini ditulis ketika pilar-pilar mazhab fikih sudah berdiri kokoh, bahkan menjadi “ideologi” suatu pemerintahan, maka tak bisa dielakkan, Ibnu Rusyd harus mengakomodir pendapat para imam mazhab dan fuqaha mazhab andalan masing-masing. Dengan demikian, kitab ini layak menjadi tangga pertama bagi seseorang yang akan melakukan *istinbath* hukum sendiri langsung dari al-Qur'an, al-Sunnah dan sumber-sumber hukum lain yang ia











mengemukakan obyek masalah dengan statemen biasa atau dengan gaya pertanyaan. Kemudian ia jawab dengan mengemukakan kesepakatan pendapat jumbuh ulama lengkap dengan argumentasinya. “Kesepakatan” ini digunakan oleh Ibnu Rusyd untuk memperkuat pendapat yang paling banyak diterima oleh masyarakat, dengan menggunakan istilah menurut kesepakatan umumnya orang (*itafaqa al-nas*), kesepakatan kelompok (*ittifaqa qaum*), kesepakatan mayoritas ulama (*ittafaqa al-jumhur*) dan kesepakatan fuqaha (*ittafaqa al-fuqaha*). Istilah ini digunakan oleh Ibnu Rusyd untuk memberi legitimasi keunggulan pendapat yang dituangkan dibanding pendapat-pendapat yang lain. Tetapi sebagian ulama Maliki mengingatkan bahwa istilah kesepakatan yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* ini banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penulis tidak sempat mentahqiq kebenaran pernyataan ini, mengingat kelangkaan literatur yang harus dilacak. Informasi ini dapat penulis baca dalam tesis Magister di Universitas Ummul Qura yang berjudul *Ittifaqiyat Ibnu Rusyd fi Kitabih Bidayatul Mujtahid*.

Langkah berikutnya Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat Malik, Hanafi, Syafi'i, dan kadang-kadang Ahmad bin Hanbal. Pendapat-pendapat itu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi singkat, lengkap dengan argumentasi masing masing. Untuk memperkuat masing-masing pendapat, Ibnu Rusyd mencari legitimasi dari pendapat para sahabat dan tabiin. Tetapi patron dasar setiap awal mengemukakan pendapat tetap mengacu pada pendapat para tokoh mazhab empat yang kadang diselingi dengan pendapat Dawud al-Dhahiri dan Ibnu Hazm.

Teknik pengungkapan argumen masing-masing mazhab itu ditulis oleh Ibnu Rusyd dalam *Muqaddimah*. Mendalami *Muqaddimah* kitab ini sangat penting, karena landasan teori *istinbath* (ushul fikih) seluruh isi kitab dituangkan secara singkat dalam *Muqaddimah*nya. Tapi, sebaiknya pembaca punya bekal















## I. Takaran

Satuan	Sha'	Gram gandum		Liter		Satuan lain
		Jumhur	Hanafi	Jumhur	Hanafi	
Mud	0.25	543	815.39	0.687	1.032	1 1/3 rith= 171,4 dirham
Sha'		2172	3261.5	2.748	3.362	4 mud= 5 1/3 rithl 685
Qullah	0.5	1086	1630.75	1.374	1.680	
Qisth	0.5	1086	1630.75	1.374	1.680	
Mukuk	1.5	3258	4892.25	4.122	5.043	
Farq	3	6516	9784.5	8.244	10.086	6 qisth
Waibah	5.5	11946	17938.25	15.114	18.491	
Qafiz	12	26064	39138	32.976	40.344	8 mukuk
Dzahab	18	39.96	58.707	49.464	60.516	
Madi	22.5	48870	43383.75	61.38	75.645	15 mukuk
Ardab	24	25128	78276	65.952	80.688	
Qirbah	40	6848 air	6848 air	68.48	68.48	
Jarib	48	10425	156552	131.904	161.376	4 qafis
Wasaq	60	130320	195690	164.88	201.72	
Qulatain	93.75	160.5 air	160.5 air	160.5	160.5	500 rithl
Karr	720	1563840	2348.280	1978.56	2420.64	

## II. Jarak dan Panjang

Satuan	Sha'	Gram gandum		Liter		Satuan lain
		Jumhur	Hanafi	Jumhur	Hanafi	
Mud	0.25	543	815.39	0.687	1.032	1 1/3 rith= 171,4 dirham
Sha'		2172	3261.5	2.748	3.362	4 mud= 5 1/3 rithl 685
Qullah	0.5	1086	1630.75	1.374	1.680	











sesuai dengan kronologi yang berkembang di kalangan mazhab Maliki. Ia sama sekali tidak banyak terpengaruh terhadap *out line* yang dibuat oleh mazhab-mazhab lain. Yang agak aneh bagi seorang pemikir sekaliber Ibnu Rusyd adalah ketidakperdulianya untuk membahas pola pembagian seperlima dari harta rampasan perang yang menjadi hak Rasul (*al-khumus*) dalam kitabnya ini. Padahal persoalan ini disebut secara konkrit dalam al-Qur'an (Qs. Al-Anfal [8]: 41). Ketidak-perdulian Ibnu Rusyd ini mungkin hanya mengikuti ketidakperdulian seluruh mazhab sunni, karena pembahasan *al-khumus* akan berakibat konsekwensi politik yang sangat tidak menguntungkan. Dalam arti ia akan dituduh menentang penguasa dan dianggap cenderung ke Syi'ah. Sebab pembahasan *al-khumus* menjadi isu sentral di kalangan Syi'ah.

Lingkup pembahasan kitab ini, jika diukur dengan kepentingan mendesak terhadap ketentuan hukum pada era modern, ada beberapa pembahasan yang sebetulnya untuk era sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Misalnya pembahasan tentang perbudakan yang dibahas sangat luas dalam kitab ini. Sedang pembahasan tentang hukum ketata negaraan yang sekarang sangat diperlukan justru tidak ada. Untuk itu, kiranya perlu pembahasan dengan pola dan tehnik yang mirip dengan gaya kitab ini terhadap masalah terakhir.

### **Obyektifitas Ibn Rusyd**

Sebagai seorang filosof yang faqih, yang secara kultural terikat dengan mazhab Maliki, Ibnu Rusyd kadang-kadang menentang mazhabnya sendiri dan lebih cenderung meng-ikuti pemikiran Hanafi dan Syafi'i. Karena seperti telah penulis kemukakan obyektifitas rasional menjadi standar penilaian Ibnu Rusyd. Untuk itu, di sini perlu dikemukakan beberapa contoh.

1. Ibnu Rusyd menyalahi mazhab Maliki dalam hal sperma yang menempel pada baju, apakah itu najis atau tidak ?Ternyata ia cenderung pada pendapat yang menyatakan najis. Pendapat







kurang populer sebagai kodifikator (*mudawwin al-hadits*). Nama itu adalah Abu Ubaid dan Abdurrazaq dalam kitab *al-Fikih* (H/466).

Secara keseluruhan kitab ini tidak melakukan pemisahan secara tegas antara hadits dan atsar. Kadang hadits disebut atsar atau atsar disebut hadits (II/70 dan 162). Karena itu pembaca harus jeli dan kritis dalam menanggapi kitab ini, dengan berpedoman pada ketentuan bahwa hadits terkait erat dengan tindakan (*af'al*) ucapan (*aqwal*) dan *taqrir* Nabi Muhammad saw. Sedang atsar terkait dengan opini dan fatwa sahabat Nabi.

Contoh konkritnya adalah kasus penghibahan seluruh harta kepada anak atau ahli waris, menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Ibnu Rusyd itu boleh. Pendapat jumhur ini berdasarkan *hadits* Abu Bakar yang menghibahkan seluruh hartanya kepada 'Aisyah (II/533). Ini sebetulnya bukan hadits, tapi hanya atsar sahabat yang belum penulis temukan sumbernya dalam kitab-kitab hadits induk atau dalam kitab-kitab fikih yang muktabar.

Dalam "atsar" ini juga ada hal yang sulit penulis terima. Karena Abu Bakar menyebut hibahnya itu berasal dari kekayaan hutan (*mal al-ghabat*). Apakah di kawasan Hijaz pada masa Abu Bakar ada hutan, atau hutan yang dimaksud dalam atsar itu berbeda dengan hutan yang kita pahami sekarang?

Terlepas dari keunggulan dan kelemahan kitab Bidayatul Mujtahid ini, Ibnu Rusyd telah berhasil membongkar tembok ketertutupan ijtihad dengan karya yang sangat monumental. Ia sama sekali tidak khawatir untuk dituduh mujtahid baru di tengah masyarakat yang anti ijtihad. Perannya sangat menonjol dalam mendinamisir kebekuan yang pernah dialami oleh para fuqaha yang cenderung pada hafalan. Karena itulah kitab ini dibaca dalam lintas mazhab karena pembahasannya dilakukan secara akademik dan obyektif, baik dilihat dengan pendekatan ushul fikih maupun dalam runtutan historis bagi para tokoh yang disebut sebagai penopang











# الموافقات

في أصول الشريعة

لأبي إسحاق الشاطبي

إبراهيم بن موسى النخعي الفريابي المالكي

الترجمة سنة ١٢٧٠

وصححه

مفتي جمهورية إيران

فضيلة الشيخ محمد باقر دزازی الأستاذ محمد عبد الله دزازی

مصحح الآيات وفقه من موضوعه


محمد سلام عبد الشافي محمد

المجلد الأول

من إصدارات

مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في إيران

أبواب المعرفة والشؤون الإسلامية





Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 ditandai berakhirnya masa chaos yang terjadi satu abad sebelumnya. Tepatnya ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur kekuasaan Kaum Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di wilayah Spanyol yang berdekatan dengan wilayah Andalusia, di mana Granada saat itu menjadi ibukota Bani Ahmar. Keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya. Beberapa kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara dapat ia “taklukkan” dengan cara selalu mengamandemen beberapa perjanjian damai dan menyelesaikan intrik-intrik dalam internal istana. Kedua, ia selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan Bani Ahmar atau Bani Nasr.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisinya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan mendorong munculnya pemikiran baru. Hal ini tampak dari munculnya karya-karya masterpiece para intelektual Kaum Muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-‘Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Suni, dan di Andalusia, al-Syatibi memproduksi usul fikih yang populer: al-Muwafaqat.

Beberapa tahun sebelumnya, kekuasaan dinasti Muwahhidun jatuh, ini yang menyebabkan chaos politik di Andalusia. Pada masa krisis politik dan sosial ini dua tokoh muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marsia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Andalusia, Ibn Hud dilantik oleh



meskipun Muhammad Makhluḥ menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, ia tetap menghargai ulama-ulama mazhab lain termasuk mazhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran kritik. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji pemikiran Abu Hanifah dan ulama lain. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Mazhab Maliki dan Hanafi. Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bidah ke sunah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Ini ia jelaskan secara gamblang dalam karyanya al-I’tishad. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan bahkan dia dinilai murtad.

Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf yang dinilai menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi. Fatwa al-Syatibi tersebut terkumpul dalam bukunya: al-Fatawa.

Al-Syatibi juga menyoroti fanatisme yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap mazhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan mazhab Maliki adalah sesat. Seperti diketahui bahwa masyarakat Andalus memegang erat mazhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam I bin Abdurrahman al-Dakhil memerintah pada 173-180H menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi keamiran Umayyah di Andalusia.

Al-Syatibi mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ali































# الدُّعَا عَلَى الدَّهْرَيْنِ

تأليف  
أبي بكر بن محمد بن أبي عمير

تحقيق  
الشيخ محمود أبو زيد

مطبعة  
الأميركا للطباعة والنشر

دار الفکر  
بيروت - لبنان





perlawanan umat Islam terhadap imperialisme Barat pada abad ke-19.

## Biografi Singkat

Sayyid Muhammad Jamaluddin bin Sayyid Safdar al-Husayni al-Afghani, dilahirkan di As'adabad, Persia (Iran) tahun 1838-9 M/1254 H, tapi dibesarkan di Afganistan.<sup>2</sup> Sejak berusia 22 tahun, ia sudah bekerja di lingkungan istana, sampai ia diangkat sebagai penasihat Sher Ali Khan. Karir tertinggi yang ia peroleh ketika diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Karena kesulitan-kesulitan yang dialami sejak invansi Inggris di Afganistan, tahun 1869 ia memulia pengembaraannya ke luar negeri dan India merupakan tujuan pertamanya.

Tidak berapa lama. Lagi-lagi karena masuknya tentara Inggris di India, ia melanutkan perjalanannya ke Turki (di mana keberadaannya tak disuaki ulama tradisional), lalu ke Mesir tahun 1871. selama di Kairo Mesir, ia lebih memusatkan perhatiannya pada kajian-kajian ilmiah, dengan cara memberikan kuliah umum, ceramah dan diskusi. Murid-muridnya kebanyakan dari kalangan mahasiswa, dosen, petinggi hukum dan bahkan pejabat pemerintahan. Di antara mereka adalah Muhamma 'Abduh dan Sa'ad Zaghlul.<sup>3</sup>

2 Seperti diketahui, asal-usul al-Afghani memang misterius: apakah ia berasal Asadabad Iran (dan karenanya Syi'ah), ataukah Kabul (Afganistan dan karenanya Sunni), seperti yang diakuiya sendiri. Nikki R. Keddie, mencurigai biografi awal berbahasa Arab al-Afghani sering mendistorsi riwayat hidupnya sendiri. Melihat fenomena tersebut, dengan agak berlebihan Abduh menyebutnya sebagai "hakikat universal (*haqiqah kulliyah*)". Lihat, Nikki R. Keddie, "Sayyid Jamaluddin al-Afghani" dalam *Para Perintis Zaman Baru Islam*, ter. Ilyas Hasan, ed. Ali Rahnama (Bandung: Mizan, 1988), 19; Muhammad Imarah, *al-'amal al-Kamilah li Jamal al-Din al-Afghani ma'a Dirasah 'an Hayatih wa Atsarih* (Kairo: Dar al-Katib al-Misriyah, 1968), 9 dan Mustafa 'Abd al-Raziq, "Jamal al-Din al-Afghani" pengantar dalam Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad 'Abduh, *al-Urwah al-Qutsqa* (Beirut: Dar al-Kita al-'Arabi, 1970), 17-18, Ahmad Amin, *Zu'ama al-Islah fi 'Asr al-Hadits* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Masriyah, 1979), 64

3 Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 109














ذ. محمود بن الشریف

اقلام

# العرفاء المشرقيين

II

















Jika begitu, Allah memang hebat. Oleh karena itu anda mengagumi sekaligus mencintai-Nya. Mengingat kehebatan Allah berjalan terus-menerus, maka selayaknya anda secara terus-menerus pula mencintai Allah.

*Ketiga*, Cinta karena dorongan keindahan. Secara sederhana kita ini punya mata, yang tentu suka pemandangan yang indah yang membuat mata menjadi sejuk. Mata juga senang melihat wajah yang cantik. Dengan mata kita mengenal sekaligus mencintai gadis cantik dan manis. Sebaliknya, mata tidak suka pemandangan yang tak teratur dan wajah yang buruk. Tentu kita menolak jika ditawarkan untuk mengawini perempuan yang tak membuat mata nyaman.

Kita punya telinga, yang tentu suka pada suara yang merdu, senang lagu-lagu yang iramanya menyejukkan hati. Kicauan burungpun kita suka mendengarnya. Dalam proses waktu kita akan mencintai obyek yang mempunyai suara merdu yang saat ini populer dengan suara emas. Kita punya hidung yang berfungsi sebagai alat deteksi penciuman, tentu hidung suka bau yang harum, yang umumnya terkait dengan rasa enak-tidak enak, lezat, manis, masam dan lain-lain yang difungsikan oleh lisan (baca:mulut). Mulut tentu suka rasa yang enak, lezat, manis, gurih dan lain-lain. Kita punya alat peraba yang difungsikan oleh tangan. Alat yang satu ini berfungsi untuk mendeteksi obyek yang halus dan yang kasar. Tangan suka menyentuh sutera, karena halus, suka menyentuh obyek-obyek yang sesuai selera tangan. Singkat kata, keseluruhan panca indera yang melekat pada diri kita, suka dan mencintai keindahan.

Ingat, titik kulminasi keindahan yang mampu ditangkap oleh panca indera itu jauh di bawah keindahan Allah. Dia lebih indah dari itu semua. Oleh karena itu Secara alami, manusia pasti mampu mencintai yang Maha Indah itu. “Allah itu Maha Indah, dan menyukai keindahan (HR. Abu Daud), demikian Rasul SAW bersabda. Cinta yang didorong oleh kesukaan pada keindahan



jiwa dan raga secara penuh, yang membuat hati menjadi tenang, damai dan bahagia. Inilah pengertian firman Allah: “orang-orang mukmin (yang mampu memproduksi) rasa khusyu’ dalam shalat, sungguh mereka akan mendapatkan kebahagiaan (kedamaian hati dan kesuksesan hidup). (Qs. al-Mukminin [23]: 1-2)

Ini, kondisi jiwa, jika sang *arif* telah jatuh cinta pada sang khaliq melakukan aktifitas dzikir. Sungguh luar biasa dampaknya pada ketentraman batinnya. Jika dzikir itu tidak dilakukan oleh dirinya tetapi oleh pihak lain; adakah pengaruhnya pada ketenangan batin dan ketentraman hati? Tentu besar pengaruhnya. Sebab dzikir dari luar itu punya obyek yang terus menerus secara dinamis sudah dikenal, dikagumi dan dicintai secara mendalam. Karena dorongan kenal, kagum dan cinta itu, ia tentu merindukan-Nya (*alSyawq*). Rasa rindu ingin berjumpa itu akan bergerak dan bergelora secara dinamis sesuai kadar tinggi-rendah gelombang dan gelora rasa cinta tersebut. Jika gelora cintanya meninggi, tentu kerinduannya meninggi pula. Dalam pengertian Allah menetapkan bahwa kaum mukmin yang substantif adalah mereka yang punya hati yang sangat peka terhadap nama Allah. Ia berfirman: “orang mukmin (yang substantif) itu hanyalah mereka, yang jika nama Allah disebut hati mereka bergetar” (Qs. al-Anfal [8]: 3). Kenapa hati mereka bergetar? Karena nama Allah yang disebut pihak lain itu adalah dzat yang mereka kenal, kagumi sekaligus mereka cintai, sebelumnya.


Coba anda pikirkan, jika nama seseorang disebut dihadapan anda. Nama itu memang anda kenal. Tapi kenal biasa-biasa saja, tidak kagum apalagi jatuh cinta. Apakah jika nama itu disebut, hati anda dapat bergetar? Tentu saja tidak!

Sebab anda tidak mencintainya, hanya sekedar kenal. Itu akan berbeda, jika anda mengenal gadis cantik. Dia halus perangnya, sopan dan santun tutur kata dan prilakunya. Karena itu, anda mengagumi sekaligus mencintainya. Dia juga merespon









Pengantar Rais Am PBNU:  
DR. KH. MA. Sahal Mahfudh

أحكام القرآن  
في تراجم الفقهاء

في تراجم الفقهاء

# SOLUSI HUKUM ISLAM

Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes


## NAHDLATUL ULAMA

(1926 - 2004 M.)

Editor :  
Imam Ghazali Said



d antama





memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masail Diniyyah Waqi'iyah* maupun *Maudhu'iyah*.

Beberapa kajian terhadap kegiatan *Bahtsul Masail* di lingkungan NU yang selama ini ada, menyebutkan, terdapat beberapa kelemahan, diantaranya kelemahan teknis (*kaifiyat al-Bahts*) yang masih berpola *qauli* dan kelemahan penyebarannya yang belum merata serta kurang bisa dipahami oleh warga NU dan Umat Islam secara lebih luas. Padahal *ittifaq* hukum di kalangan NU melalui LBM ini dipercaya menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan mereka.

Kelemahan-kelemahan itu kini sudah mulai tertata, khususnya sejak Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 16 – 20 Rajab 1412 H/21 – 25 Januari 1992 M. Munas ini telah menghasilkan keputusan: Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam LBM di lingkungan NU, yang ditindaklanjuti sejak muktamar NU di Cipasung Tasikmalaya pada 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994 M.

Tidak kalah pentingnya kelemahan kedua pun perlu segera diatasi, yaitu penyebaran informasi hasil LBM di tengah masyarakat secara luas sekaligus dapat dipahami dengan mudah. Karena penyebaran itu selama ini masih terbatas pada terbitan buku secara sepotong-sepotong. Kalau toh ada buku yang lebih lengkap, belum sepenuhnya memenuhi permintaan khalayak.

Guna melengkapi kekurangan di atas diperlukan usaha-usaha yang bermanfaat guna mewujudkan *khaira ummah*, sebagai salah satu tujuan dari Jam'iyyah NU (ART, Pasal 6, butir e). Untuk itulah sangat mendesak dan perlu menerjemahkan sumber rujukan yang dijadikan dasar pengambilan hukum yang telah diputuskan ke dalam bahasa Indonesia, agar dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini hanya menganalisa dokumen-dokumen yang secara khusus dan eksklusif memuat hasil LBM yang telah



PC, PW sampai PB. Mengingat LBM ini mempunyai akar kultural yang sangat kuat, maka berbicara NU sudah pasti bertemu dengan forum yang bernama LBM. LBM hadir di bawah kendali organ Syuriah, bahkan kegiatan Syuriah yang paling penting adalah LBM ini. Keputusan Syuriah mengikat seluruh perangkat organisasi yang secara tehnik dilaksanakan oleh organ Tanfidziyah. Jadi, mengingat LBM sejak NU berdiri merupakan lahan kegiatan Syuriah yang terpenting, maka LBM secara organisatoris tidak masuk dalam Lembaga, Lajnah atau Banom NU. Baru setelah beban Syuriah terlalu padat seiring dengan problem yang dihadapi oleh organisasi, maka Muktamar XXVIII 1989 di Yogyakarta merekomendasikan agar PBNU membentuk LBM yang bersifat permanen dalam semua hirarkhi organisasi, dengan tujuan membahas masalah-masalah yang *mauquf* dan masalah-masalah yang *waqi'ah* (riil) harus segera mendapatkan kepastian hukumnya.

Dari muktamar XXVIII inilah pembahasan forum dalam LBM dibagi dua. *Pertama*, melanjutkan tradisi LBM sejak NU berdiri, yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Cabang, PW bahkan PB, guna ditetapkan kepastian hukum melalui *taqrir jama'i*. Jawaban dalam bagian ini dikenal dengan solusi *masail waqi'iyah*, bercirikan pola jawaban singkat, tegas, disertai argumen tekstual dari kitab-kitab kuning yang diakui (*mu'tabarah*).

*Kedua*, merespon problem hukum yang dihadapi oleh bangsa dan kaum muslim secara keseluruhan. Pola kedua ini dalam setiap topik atau tema dibahas secara mendalam melalui draf makalah yang disisipkan lebih dahulu. Kemudian makalah itu dibahas, dikurangi, ditambah, bahkan dikritisi; yang akhirnya dilakukan *taqrir jama'i* (keputusan kolektif). Draft makalah tadi harus disempurnakan berdasarkan kritik dan saran yang berkembang dalam arena LBM tersebut. Agar draf makalah itu sempurna, maka LBM memilih sekaligus mengangkat tim perumus berdasarkan keahlian dan peran







huruf pegon dan bahasa Indonesia huruf latin dari 1-28), *Verslag Congres Nahdlatol Oelama jang ke XIII 1938 M.* (Soerabaia: HBNO) 51 halaman ditulis dalam huruf pegon dan latin berbahasa Indonesia dan Jawa.

Ciri dari dokumen resmi HBNO ini menggunakan bahasa Indonesia campur Belanda dengan huruf latin, disamping menggunakan bahasa Arab dan bahasa jawa dengan huruf Arab (pegon), ada topik yang sama dan topik yang berbeda. Semua dokumen resmi tersebut dicetak baik. Sayangnya PBNU tidak menyimpan dokumen penting ini.

*Ketiga*, dokumen perorangan yang ditulis tangan, berjudul: a) *Hidayatul Mubtadi'in fi Masailiddin*, disusun oleh Muhamad Nawawi bin Sarmidi Jakarta. Manuskrip tulisan tangan Ahmad bin Hajar Sa'id al-Dam'ani ini memuat keputusan LBM sejak Mukhtar NU pertama 1926 ditambah putusan LBM Dewan Partai NU, 3 Komes Syuriah PBNU. Sayangnya manuskrip ini tidak memuat putusan LBM Mukhtar NU ke 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, Manuskrip ini ditulis tangan yang baik menggunakan dwi bahasa; Arab dan Indonesia, dengan huruf Arab (pegon). b) *al-Fuyudhat al-Rabbaniyah fi Muqarrarat al-Mu'tamarat li Jam'iyah Ahli al-Thariqah al-Mu'tabarah*. Manuskrip ini disusun oleh Muhamad Mahfudz Anwar dan Abd Aziz Masyhuri, Jombang, dalam dwi bahasa; Arab dan Indonesia, dengan huruf latin. Buku yang masih tulisan tangan gaya naskhi ini memuat hasil keputusan LBM dalam kongres dan mubes Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah. Mulai Mukhtar Ahli Thariqah 1-5 serta satu keputusan LBM, Mubes, yang seluruhnya berjumlah 32 masalah. Buku ini dilengkapi dengan catatan *tashhih* dari KH. Bishri Syamsuri Rais 'Am PBNU (1971-1982), dan indeks masalah secara tematik. Sayang buku penting sebanyak 132 halaman yang 3 kali dirujuk oleh LBM Mukhtar ini sampai akhir 2005 belum diterbitkan. Padahal –menurut







XXIV. Juga belum memasukkan hasil LBM *Masail Maudhu'i*, Muktamar XXIX Tasikmalaya. Tentu belum memasukkan LBM Munas NTB dan Muktamar XXX Lirboyo Kediri, baik *Masail Waqi'iyah* maupun *Maudhu'iyah*. Kelemahan lain dari buku ini adalah, tidak adanya terjemahan *ma'khodz* dan tanpa *syakal*, dan tidak ada indeks atau daftar isi yang berdasarkan tema. Ini menyulitkan pembaca untuk mengetahui lebih cepat permasalahan yang pernah dibahas oleh ulama NU di tingkat nasional.

Terlepas dari berbagai kritik yang dilontarkan pada buku ini, yang pasti buku susunan KH. Abd. Aziz Masyhuri ini telah menjadi rujukan utama 2 (dua) disertasi doktor; masing-masing berjudul: *Hukum di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* oleh DR. Rifyal Ka'bah (kini Hakim Agung), di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998); dan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999: Telaah Kritis Terhadap Kitab Rujukan Dalam Penetapan Hukum Fikih*, oleh DR. H. Ahmad Zahro, MA (kini Direktur Pasca Sarjana dan Guru Besar Hukum Islam IAIN Sunan Ampel) di IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

6. *Masail Diniyah al-Waqi'iyah wa al-Maudhu'iyah, Hasil Muktamar XXIX NU di Cipasung Tasikmalaya*. Buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral PBNU, Jakarta ini memuat *masail diniyah al-Waqi'iyah* dan *Maudhu'iyah*, dan belum diberi nomor urut. Berbeda dengan pola pertanyaan yang disampaikan pada LBM. Sebelumnya, dalam buku ini setiap pertanyaan disertai deskripsi masalah secara singkat, padat dan jelas. Ini sebagai pengejawantahan Metode Pengambilan Keputusan Hukum di Lingkungan NU Hasil Munas Lampung. Tapi *ma'kodz* untuk *masail waqi'iyah* tetap tanpa terjemah dan *syakal*. Sedangkan untuk *masail maudhu'iyah*, sebagian











Dari penelusuran terhadap dokumen dan beberapa literatur penting di atas, penulis dapat memberi catatan kritis sebagai berikut: *Pertama*, lemahnya kesadaran secara institusional di kalangan pengurus NU mulai dari PB sampai Ranting. Sampai saat ini, lembaga, Lajnah atau Banom di lingkungan NU tidak ada yang peduli dan sungguh-sungguh mempunyai program dokumentasi terhadap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan. Jika program itu ada, itu tidak lebih dari sekedar pajangan kegiatan amatiran yang jarang dimintai pertanggungjawaban. Baru sekitar 1984, pasca Muktamar XXVII di Situbondo, PBNU membentuk Lajnah Pengkajian Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) yang di antara programnya melakukan pelacakan dan pencarian dokumen penting yang tersebar di perorangan atau di perpustakaan. Realitasnya sampai saat ini lembaga ini belum mencapai tujuannya di bidang dokumentasi, tapi sudah berupaya yang seharusnya kita dukung. Masih sekitar enam puluh persen dokumen yang ditemukan. *Kedua*, secara institusional NU tidak punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan literatur dan kitab-kitab yang dibutuhkan LBM. Kegiatan pemenuhan kebutuhan hanya dilakukan oleh perorangan, itupun karena dorongan hobbii; tanpa pemberian jasa yang memadai dari NU secara institusional.

*Ketiga*, perlu kesadaran organisatoris pentingnya pengarsipan bagi semua kegiatan yang dilakukan, sekaligus memelihara eksistensinya. Jika dalam suatu waktu arsip tersebut dianggap “tidak perlu”, maka sebaiknya diserahkan ke Lembaga Arsip Nasional, atau Perpustakaan Nasional. Saat ini PBNU memiliki *NU on line*, PWNU Jatim punya majalah AULA. Walaupun bukan milik NU secara organisasi -*Duta Masyarakat dan Harian Bangsa*- dapat dinilai sebagai media yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan NU, di Surabaya. Ini



penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan (peristiwa) agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapai kepastian hukumnya, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: a) Meneliti lebih awal spesifikasi perbuatan, kebiasaan personal atau kelompok bahkan kebiasaan masyarakat yang mungkin sudah menjadi kultur. b) Mendialogkan perbuatan personal atau kebiasaan masyarakat itu dengan pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam, sesuai dengan ketentuan yang sudah baku. c) Memanfaatkan teori memahami ayat ahkam mulai dari qiyas, ijma', istihsan, istishab dan lain-lain. d) Agar pemahaman tersebut tidak menyimpang, seorang ahli hukum (*faqih*) harus memahami *vocab* dan mendalami kaidah bahasa Arab, mengetahui *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* terkait. e) Memanfaatkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fikihiyah* yang relevan. f) Klasifikasi antara teknis ketentuan hukum dengan tujuan hukumnya (*maqasid al-syari'ah*). Menurut para ulama ushul, ketentuan teknis ketentuan hukum ada yang bersifat *dhanni* (praduga) dan ada yang bersifat *qath'i* (pasti). Sedang *maqasid al-syari'ah* atau biasa disebut lima prinsip (*mabadi' khamsah*) adalah proteksi terhadap keyakinan agama (*hifdlu al-din*), jiwa (*hifdlu al-nafs*), harta (*hifdlu al-mal*), akal pikiran (*hifdlu al-aql*), keturunan (*hifdlu al-nasl*). Lima prinsip di atas disepakati oleh ulama ushul fikih. Sedang yang tidak disepakati adalah proteksi terhadap kehormatan (*hifdlu al-arld*). Lima prinsip yang disimpulkan sebagai tujuan hukum itu tidak seorang pun dari para ulama yang menyatakan secara tegas bahwa lima prinsip di atas sebagai ketentuan yang bersifat *qath'i*. (pasti). g) Mengambil kesimpulan untuk ditentukan kepastian hukumnya.

Pola dan proses penentuan hukum seperti di atas berlaku bagi semua mazhab. Yang membuat antara satu mazhab dengan mazhab lain itu berbeda, karena a) lafadz (redaksi) ayat dalam Alquran atau hadis mengandung makna ganda (*musytarak*). b) Berbeda dalam menilai *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* c) Berbeda dalam








oleh perorangan atau masyarakat. *Kedua*, sebelum diajukan ke tingkat LBM tingkat nasional, itu sudah dibahas dalam LBM sesuai jajarannya, tapi tak mendapatkan solusi yang memuaskan. *Ketiga*, melakukan identifikasi masalah, untuk disiapkan jawabannya pra sidang LBM. *Keempat*, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik, modern atau majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian; yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab Syafi'i, kewiraian dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi atau teks kitab yang dipilih. Biasanya pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan. *Kelima*, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksi (teks) kitab yang jadi pegangannya, pimpinan membuat kesimpulan, dan ditawarkan kepada peserta LBM untuk ditetapkan ketentuannya secara kolektif (*taqirir jama'i*). *Keenam*, kumpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *Ahkam al-Fuqaha* yang editor kumpulkan dalam buku ini.

Memang jika hanya memperhatikan jawaban yang ditampilkan dalam buku ini, terkesan dangkal tanpa analisa yang memadai. Ini, memang disengaja, karena sasaran keputusan hukum dalam buku ini khususnya *masail waqiiyah* adalah komunitas kaum muslim khususnya warga NU yang pada umumnya kalangan awam yang hanya butuh jawaban tegas dan praktis. Sedang untuk kalangan pelajar saat ini sudah disiapkan dalam kelompok *masail maudhuyah*. Tetapi, jika memperhatikan perdebatan yang terjadi dalam forum, maka semua argumen dituangkan oleh para individu peserta, yang pada ujungnya difinalkan dalam rumusan singkat dan tegas, tanpa menyertakan argumen yang berkembang secara dinamis dalam



## نظر فقهاء النهضيين إلى التراث القديم والمعاصر بالطريقة الإستقرائية



### Mengkritisi Kitab Rujukan

Di antara tujuan NU didirikan, seperti tertuang secara eksplisit dalam statutenya: “Mengadakan perhoebungan di antara oelama-oelama jang bermazhab” dan “memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitab Ahli Soennah wal Djama’ah atau kitab Ahli Bid’ah” (Pasal 3 ayat a & b).<sup>6</sup>

Dari statuten di atas, tampak jelas bahwa NU mempunyai komitmen tinggi untuk memilih pola bermazhab yang masih dalam lingkup ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Bahkan dalam LBM Mukhtamar

6 Statuten Perkoempoelan Nadlatoel Oelama 1926, HBNO, Soerabaia, 1344 H., h. 2.







*al-Masail Binadhairiha* (menyamakan masalah baru itu dengan problem lama yang ketentuan hukumnya sudah terjawab dalam kitab kuning).<sup>11</sup> Istilah ini dipopulerkan untuk menegaskan bahwa kitab kuning itu lebih rendah dari Alquran dan hadis.

Bahkan begitu kuatnya komitmen pola bermazhab di kalangan NU, LBM lebih mengunggulkan pendapat mazhab empat dari pada pendapat sahabat. Seperti jawaban terhadap masalah No. 155. Kegigihan kaum Nahdliyin berpedoman pada kitab dan keenggannya untuk merujuk langsung pada Alquran terlihat pada data yang penulis temukan.

Dari 458 *masail waqi'iyah* (aktual) yang berhasil penulis kumpulkan terdapat 22 masail yang merujuk pada atau hadis melalui melalui kitab-kitab fikih dan 15 masail merujuk pada Alquran dan hadis secara langsung tanpa menjelaskan proses *istidlalnya* . Penemuan penulis itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II**  
**Merujuk Langsung Perbandingan Pada Alquran dan Hadis dan yang Melalui Kitab Kuning**

NO	Nomor Masalah	Judul Kitab	Keterangan
1	134	Tanwir al-Qulub	Hadits
2	135	Bajuri juz II	Alquran
3	138	Qathr al-Ghoits	Hadits
4	151	Al-Azizi	Hadits
5	206	Tanpa Kitab	Langsung Hadis
6	251	Tanpa Kitab	Langsung Alquran
7	254	Sullam al-Ushul	Hadis
8	258	Is'ad al-Rafiq	Hadis

11 Perdebatan tentang sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan NU dimulai sejak Halaqah Watucongol 1988, Halaqah Denanyar 1990, Halaqah Krpyak 1991, dan akhirnya menjadi keputusan organisasi dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992 dan Muktamar XXXI di Boyolali







Dalam perkembangan terakhir, kriteria *kutub mu'tabarah* itu semakin kabur. Itu terbukti ketika LBM Muktamar Boyolali memasukkan kitab berjudul *Tabshirah al-Hukkam* yang pengarangnya tidak dikenal.<sup>17</sup> Setelah dilakukan klarifikasi ternyata pengarangnya bernama Muhammad bin Farhum al-Maliki. Peristiwa ini menunjukkan penentuan mu'tabar atau tidaknya suatu kitab, tergantung *contens*-nya, memenuhi kebutuhan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam LBM atau tidak. Soal pengarangnya itu bisa diteliti kemudian. Dan selama ini LBM tidak pernah mengambil keputusan yang membatalkan rujukan yang pernah digunakan sepanjang sejarah NU.

Uniknya lagi, Ibnu Taimiyah *puritanis* dan tokoh besar mazhab Hanbali yang dalam komunitas “NU”, “sangat dibenci” kumpulan fatwa beliau yang berjudul *Majmu' al-Fatawa* dijadikan rujukan untuk menerapkan bentuk hukuman begi produsen dan pemasok psychotropika dan narkotika.<sup>18</sup> Ini memperkuat pendapat penulis sebelumnya bahwa LBM tidak sudi susah-susah meneliti isi (*contems*) kitab dan mengenal sejarah hidup pengarang. Jika ada *ibarat* dalam suatu kitab –kitab apapun-, yang terpenting kitab itu mengandung statmen yang menilai cocok untuk menjawab pertanyaan yang muncul, maka kitab itu dirujuk.

Untuk membuktikan bahwa *al-Kutub al-Mu'tabarah*, sejak itu tidak jelas kriterianya, di bawah ini penulis kemukakan beberapa contoh. *Pertama*, LBM merujuk pada *Majallah al-Nahdhah al-Ishlahiyah*, ketika menjawab pertanyaan hukum menggambar hewan secara sempurna dengan potret.<sup>19</sup> *Kedua*, LBM merujuk pada majalah *al-Azhar* ketika menjawab pertanyaan hukum membaca Alquranyang *dizender* (dipancarkan) melalui

17 Lihat jawaban masalah No: 433

18 Lihat dalil dan jawaban masalah No: 433

19 Lihat Masalah Nomor 236 (Muktamar XIII, 1938)



**Tabel III**  
**Kitab-Kitab Yang Disertai Dalil/Tidak Ada Dalil**  
**N= 458**

NO	Rujukan	Jumlah	Persentase %
1	Disertai Dalil	30	6.55 %
2	Tidak Ada Dalil	400	87.34 %
3	Tidak ada Rujukan	28	6.11 %
	Jumlah	458	100 %

Pola dan metode pengutipan pun tidak punya konsistensi yang memadai; sebab masih ditemukan mengutip dari kutipan, seperti *ma'khodz* dalam masalah nomor 147 yang mengutip kitab *Fathul Wahhab*, padahal kitab ini mengutip dari *al-Um*. Pola seperti ini terjadi pada masalah nomor 198, 199, 216, 237, 238, 250, 256, 259, 260, 264, 277, 309, 328.

Menarik untuk dikaji lebih jauh adalah penetapan hukum yang digunakan oleh LBM, yang sedikit berbeda dengan istilah-istilah yang sudah baku di kalangan ulama ushul fikih; misalnya 1) Untuk istilah *Haram* berkembang menjadi “dilarang” (*manhitun anhu*), berakibat dosa besar dan berakibat dosa kecil. 2) Untuk istilah *Mubah*,<sup>23</sup> berkembang menjadi “tidak apa-apa” atau tidak berdosa (*la ba'tsa bihi* atau *la haraja*). 3) Untuk istilah *Makruh*<sup>24</sup> berkembang menjadi “berbeda dengan yang terbaik” (*khilaf al-awla*) bid'ah yang tercela tetapi tidak sampai haram. 4) Untuk istilah *Sunnah* berkembang menjadi “tidak jauh dari sunnah”, itu lebih baik (*ra'su al-awla*). 5) Lebih menarik lagi LBM menetapkan istilah hukum *Syhubhat*,<sup>25</sup> padahal istilah terakhir ini tidak dikenal di kalangan ulama ushul dan fuqaha' madzahib masa silam. Istilah ini

23 Lihat Masalah Nomor: 115, 278, 133, 134.

24 Lihat Masalah Nomor: 145

25 Lihat Masalah Nomor: 28, 204

Lihat masalah Nomor: 18




























(*qath'i*) masuk dalam kebenaran universal, yang berkonotasi tetap, dalam arti tak sapat berubah. Untuk jelasnya, gagasan mereka dapat dilihat dalam skema berikut ini:

## تقرير الأحكام الشرعية بالطريقة الإستدلالية (جديدة)

























mentah” oleh peserta LBNU Muktamar XXXI di Boyolali yang memang didahului oleh perang opini oleh kelompok tekstualis puritan yang ingin menghabisi kelompok liberal dalam NU. Pada tingkat wacana dua kelompok ini sama-sama menggunakan media modern; seperti penyebaran gagasan lewat internet, menulis di koran, siaran radio, TV dan lain-lain.

Kedepan kedua kelompok ini akan banyak mempengaruhi pola gerakan dan cara *istinbath hukum* dalam LBMNU. Kelompok pertama cenderung bercorak gerakan tekstualis reformis, sedang yang kedua cenderung liberal-rasional. Tapi, keduanya diharapkan melakukan interaksi secara intens dan dialog dari hati ke hati di bawah payung besar NU dan MUI. Tidak bijak, jika keduanya saling tuduh, saling membenci, saling mencoret apalagi berlomba untuk melakukan tindak kekerasan.

Demikian pengalaman dan kesan penulis mengedit dan mengumpulkan sumber data yang berserakan untuk menjadi buku dihadapan pembaca yang budiman. Semoga tulisan sederhana ini menjadi pendorong untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kaum muslim, bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. *Wallahu al-Hadi ila Sabili al-Rasyad.*








Telaah Khusus Bom Bali di Tengah NU Saatnya Ulama Bangkit,  
dalam Majalah Sabili, Nomor: 03, Th. XX, Agustus,  
2002


Tiga Buku Rancangan Materi Program, Taushiyah & Bahtsul Masail  
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1999-2004, (Jakarta:  
PBNU, 1999)



أصول  
التخريج ودراسات لثبوتها

بِقِطْمِهِ  
الدكتور محمد الطحان  
أستاذ الحديث المشارك  
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
كلية أصول الدين

عنيت بتصويره وطبعه  
دار القرآن الكريم  
بيروت ص. ب. ٧٤٩٢









serta pakar ilmu hadis Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyyah Universitas Kuwait, menganggap diskursus *takhrîj* hadis ini bukanlah masalah sederhana. Ketidaktahuan sebagian kaum Muslim - lebih-lebih yang menyandang status santri dan mahasiswa - terhadap metodologi *takhrîj* merupakan problem serius yang harus dicarikan solusinya. Hal itu terekam jelas dalam pengantar buku ini, di mana penulisnya mengaku prihatin terhadap fenomena para santri dan mahasiswa Muslim masa kini, yang menurutnya, semakin jauh dalam berinteraksi dengan kitab-kitab literatur studi hadis (*ummahat kutub al-hadits*).

Menurutnya, ada jarak yang 'menganga' begitu lebar antara realita kaum Muslim masa kini dengan khazanah dan literatur hadis masa lampau; sehingga sangat sedikit—untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali—santri dan mahasiswa yang menguasai rujukan utama dalam melakukan aktivitas *takhrîj* secara komprehensif. Salah satu penyebabnya, menurut al-Thahhan, adalah melimpahnya rujukan primer hadis ke ruang publik yang tidak diimbangi dengan keberadaan modul baku sebagai panduan dalam men-takhrîj hadis. Kalaupun faktanya ada beberapa kitab *takhrîj* yang dikarang ulama klasik yang menjadi rujukan, itupun hanya sebatas menakhrij hadis yang terkumpul dalam kitab tertentu; seperti kitab *takhrîj* karya Muhammad ibn Mûsa al-Hazimî (w. 584) yang secara spesifik didedikasikan untuk menakhrij seluruh hadis yang tertuang di kitab fikih *al-Muhadzdzab*, karya Abu Ishâq As-Syayrâzî dan kitab *takhrîj* yang ditulis Imam Abu Yûsuf Al-Zila'î (w. 762) yang ditulis dalam rangka menyempurnakan kitab *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsharî. Untuk itulah perlu ada modul baku atau semacam panduan praktis global sebagai acuan dalam aktivitas *takhrîj* hadis.

Bagian awal buku ini mengurai secara singkat arti istilah *takhrîj*, urgensi diskursus *takhrîj* dalam studi hadis, ruang historis yang mengiringi perkembangan ilmu *takhrîj*, serta beberapa kitab



dihasilkan penulis dalam berinteraksi dengan tumpukan literatur hadis selama bertahun-tahun. Secara global, kelima metode tersebut adalah: (1) Takhrij melalui nama perawi generasi sahabat, (2) melalui pengetahuan terhadap teks awal suatu hadis, (3) melalui kata asing (*gharib*) dan tidak familiar dalam matan, (4) melalui isi dan substansi hadis, dan (5) melalui analisa derajat, sanad dan kualitas matan. Dalam setiap metode, penulis mengawali dengan definisi, metode, kapan para pen-takhrîj menggunakan metode tersebut, jenis-jenis kitab yang harus dirujuk, lalu menutupnya dengan menampilkan profil singkat setiap kitab plus acuan praktis takhrîj yang harus ditempuh ketika memilih metode terkait.

Kitab yang menjadi rujukan utama mata kuliah studi hadis di beberapa Universitas Islam di Timur Tengah termasuk di Indonesia ini semakin komplit, ketika objek kajiannya tidak hanya terfokus pada literatur hadis karya ulama Muslim, melainkan juga secara inklusif mencoba memperkenalkan beberapa literatur hadis yang ditulis orientalis. Salah satunya bisa didapati pada metode ketiga, yaitu metode takhrîj melalui kalimat asing (*gharib*) dan tidak familiar dalam. Satu-satunya literatur yang harus dibaca ketika menempuh metode ini adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadits al-Nabawî*, Kamus Hadis yang disusun oleh beberapa orientalis pimpinan orientalis Belanda, Dr. Arondejan Winsink, dosen Bahasa Arab Universitas Leiden. Kamus yang disusun secara alfabet tersebut secara khusus merangkum kata dan kalimat yang tidak populer dalam Bahasa Arab percakapan sehari-hari, yang terdapat dalam matan hadis pada Sembilan literatur primer hadis (*al-mashâdir al-ashliyyah*) yaitu *al-Kutub al-Sittah* ditambah *muwaththa' mâlik*, *musnad ahmad*, dan *musnad al-dârimî*. Konfigurasi Kamus setebal 7 jilid itu tidak akan mampu dipahami secara holistik – terlebih bagi pemula -, karena hanya berisi rumusan-rumusan angka dan huruf yang penuh dengan elemen ambiguitas, apalagi memang







produk manusia. Oleh karena itu kitab kuning tidak suci dan tidak kebal kritik.

Di kalangan Nahdliyin, dinamika internal di atas, dalam memahami ajaran Islam dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. *Pertama*, Islam harus dipahami secara utuh melalui kitab-kitab “kuning” yang *mu’tabar*, dengan pilihan-pilihan pendapat (*Qaul*) yang lebih dipandang *masalah* dalam kehidupan modern. Metode ini juga dikenal dengan pemahaman *tekstual*. *Kedua*, Islam harus dipahami melalui “kitab kuning” dengan pendekatan historis-sosiologis, disertai kritik positif, dan mengamalkan hal-hal yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Metode ini dikenal dengan pemahaman *kontekstual*.

*Ketiga*, Islam harus dipahami melalui penelitian kritis terhadap “kitab kuning”, dengan cara menilai kecocokan kitab kuning tersebut dengan Alquran dan al-Hadis dengan tetap menggunakan perangkat metodologis *Ushul Fikih* dan *Qawa’id Fikihiyah* Tradisional. Metode ini dikenal dengan pemahaman ajaran Islam melalui kitab kuning secara *transformatif*. *Keempat*, Islam harus dipahami langsung pada Alquran dan al-Hadis, dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus, dengan sasaran pendekatan ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, sosiologi, politik, antropologi dan psikologi. Metode ini berangkat dari penelitian yang mendalam terhadap kitab kuning. Kelompok ini di kalangan Nahdliyin dikenal sebagai “Kelompok Muda Rasional dan Liberal”.

Dalam wacana intelektual, baik yang terjadi di kalangan NU atau yang terjadi di luarnya, saya mencatat bahwa pada umumnya anggapan dan pengetahuan mereka terhadap “kitab kuning” sangat terbatas. Seolah-olah kitab kuning itu terbatas pada fiqih. Itu pun fiqih mazhab Syafi’i. Padahal kekayaan fiqih yang diakui oleh kalangan sunni itu sangat banyak. Ini belum termasuk fikih yang berkembang di kalangan Syi’ah dan Khawarij.



ini hanya diajarkan oleh para kiai muda alumni *Rubath* al-Maliki Mekah. Mengingat posisi mereka menjadi ‘putra mahkota’ di beberapa pesantren, maka saya yakin pengajaran hadis di lembaga pendidikan Islam tradisional ini akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang.

Sebab kajian kritis di kalangan pesantren dirasa menjadi kebutuhan yang mendesak. Ini terjadi karena tuntutan masyarakat yang tak merasa cukup menerima jawaban masalah keagamaan yang mereka ajukan hanya berdasarkan ‘kutipan’ dari kitab-kitab fikih tanpa dilengkapi landasan ayat-ayat Alquran atau Hadis. Bahkan mereka juga menuntut ‘kejelasan’ proses interpretasi dari sumber Alquran dan Hadis tersebut menjadi *ibarah fikihiyah*. Tuntutan ini direspon oleh sebagian kalangan pesantren untuk mengajarkan kitab fikih lengkap dengan landasan Alquran dan Hadisnya. Tuntutan itulah yang mendorong para kiai muda di pesantren untuk memilih kitab *at-Tadzhib fi Adillah al-Taqrif, Ibanah al-Ahkam fi Syarh Bulugh al-Maram* (2 jilid), *al-Fikih al-Manhaji ala Mazhab al-Imam as-Syafi’i* (8 jilid), dan bahkan kitab klasik *Bidayah al-Mujtahid* (2 jilid) karya Ibnu Rusyd untuk diajarkan di pesantren. KH. Najih Maimun (Sarang-Rembang), KH. Ali Qarrar (Pamekasan) dan KH. Ihya Ulumuddin (Pujon-Malang) dapat dikategorikan sebagai perintis berkembangnya studi hadis di pesantren.

Harus diakui bahwa pengajaran kitab-kitab *fikih-hadis* di atas, belum menjadi gelombang besar di mayoritas pesantren tradisional. Tapi potensi dan keinginan beberapa pesantren, sejak awal sudah memperkenalkan pengajaran kitab-kitab hadis induk seperti pesantren Tebuireng di bawah kepemimpinan *Hadratus Syaikh* Hasyim Asy’ari tidak pernah absen mengkaji kitab Shahih Bukhari-Muslim di hadapan para santrinya sampai beliau wafat pada 23 Juli 1947. Kemudian tradisi ini diteruskan oleh Kiai Jamaluddin pesantren Bathokan Kediri dan lain-lain.











## Penggunaan kata Hadis dalam ucapan Nabi

Kata *hadis* dalam ucapan Nabi memperkuat arti yang digunakan dalam Alquran seperti dalam beberapa contoh berikut:

a. Komunikasi religius

Nabi bersabda:

*“Hadis (komunikasi religius) yang terbaik adalah kitab Allah”.*

(Bukhari, Adab: 70)

Juga sabda Nabi:

*“Allah mengampuni orang yang mendengar hadis (perkataan/komunikasi religius) dari saya, kemudian menghafalkannya secara baik, serta menyampaikannya kepada orang lain”* (Hanbal, I: 437)

b. Percakapan secara umum (profan atau sekuler)

Nabi bersabda:

*“Barangsiapa berupaya mendengar hadis (percakapan) suatu kaum (kelompok, etnik, partai, organisasi) padahal mereka tak berkenan percakapan mereka itu didengar orang, maka cairan tembaga mendidih akan dituangkan ke telinga orang itu nanti di Hari Kiamat”.* (Bukhari, Ta’bir: 45)

c. Kisah historis

Nabi bersabda:

*“Anda semua boleh menyampaikan hadis (kisah historis) dari Bani Israil”.* (Bukhari, Anbiya’: 50)

d. Kisah, rahasia atau percakapan aktual

Nabi bersabda:

*“Jika seseorang mendengarkan suatu hadis (percakapan, aktual, rahasia), lalu ia pergi, maka percakapan aktual yang ia dengar itu menjadi amanat”.* (Turmudzi, Birr: 39)

Dari beberapa contoh di atas, maka *hadis* mengandung arti, ucapan secara umum, komunikasi religius, misi (*risalah*), kisah historis dan percakapan aktual.

Pada masa awal Islam, kisah, misi dan komunikasi religius Nabi



















